

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang pasal 1 ayat 1, ayat tersebut menyatakan bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang pasal 133A, pasal tersebut menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah bertanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi di daerah, khususnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih. Pilkada dengan langsung oleh rakyat adalah proses

kepolitikan dalam suatu wilayah meraih hidup kepolitikan yang lebih demokratis. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung ialah bentuk nyata atas penciptaan demokratisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai tujuan menciptakan pemerintah yang kuat didasarkan atas legitimasi dan pilihannya masyarakat. Berkaitan dengan hal ini, terbuka ruang untuk masyarakat agar mempunyai partisipasi pada beragam kegiatan perpolitikan dalam tingkat lokal/daerah.

Tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 41, ayat tersebut menyatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Umumnya, partisipasi politik rakyat bukan sekadar ikut memilih saja, namun pula partisipasinya perpolitikan yang begitu krusial untuk warga ialah menjadi bagian dari pengawas dari penyelenggaraan pemerintah pun berkontribusi jadi anggota Parpol hal itu membuat suatu jalan guna memberi ajakan warga ada keterlibatan langsung pada dunia perpolitikan. Dengan warga turut andil langsung di suatu partai politik, berarti telah ada jalan dalam penyaluran aspirasi.

Menurut Gatara (2008) wujud partisipasi partisipasi politik berpacu kepada bentuk nyata aktivitas perpolitikan itu yang mencakup: 1) aktivitas pemilihan yakni aktivitas dalam memberi suara pada pemilu, melakukan pencarian pendanaan partai, jadi tim sukses, melakukan pencarian dukungan untuk calon legislatifnya ataupun eksekutif, dan perbuatan lainnya yang

berupaya memberi pengaruh pada hasil pemilu; 2) *Lobby* yakni usaha individual ataupun berkelompok menghubungi pimpinan politiknya yang bermaksud memberi pengaruh keputusannya terkait isu atau masalah tertentu; 3) *Contacting* yakni usaha seseorang ataupun berkelompok untuk menciptakan jaringan bersama para pejabat pemerintahan agar memberi pengaruh keputusannya; 4) Perbuatan Kekerasan (*violence*) yakni perbuatan seseorang ataupun berkelompok agar memberi pengaruh keputusan pemerintahan dengan menciptakan dampak rugi fisik manusia ataupun aset bendanya, mencakup ini yakni huru-hara, teror, kudeta, membunuh dalam perpolitikan, merevolusi, serta memberontak.

Terdapatnya permasalahan pada kontribusi warga untuk dunia perpolitikan bisa diberi pengaruh beragam hal, pada kaitan ini, dimulai dari pendidikan perpolitikan yang kurang diperoleh oleh warganya. Kesadaran politik masyarakat jadi faktor determinan untuk kontribusi politik masyarakatnya, bermakna beragam hal pengetahuan serta kesadaran terkait hak maupun kewajiban yang berhubungan terhadap lingkup masyarakat dan aktivitas perpolitikan jadi ukuran maupun tingkatan individu ada keterlibatan di proses partisipasi politiknya. Berkaitan dengan hal ini, pengetahuan politik yang sangat baik akan membuat seseorang dapat lebih memahami dalam berpartisipasi dalam politik. Oleh karena itu, pendidikan politik menjadi suatu keperluan yang perlu terpenuhi pada dunia perpolitikan. Mengacu kepada UU No. 2 Tahun 2011 mengenai Partai Politik Pasal 31 menyebutkan yakni partai politik melaksanakan pendidikan untuk masyarakatnya selaras dengan ruang

lingkup tanggung jawab yang bertujuan memberi peningkatan mengenai kesadaran kewajiban maupun hak warga di kehidupan masyarakatnya, memberi peningkatan partisipasi politik dan inisiatifnya, memberi peningkatan sikap mandiri, dewasa, dan menciptakan karakter bangsa sebagai rangka menjaga persatuan kesatuan bangsa (Asrobi, 2015). Berkaitan dengan hal ini, pendidikan politik pada dunia perpolitikan adalah sesuatu yang krusial dikarenakan dengan pengetahuan politik yang sangat baik berarti warga bisa menetapkan opsi politiknya dengan sangat baik, serta dapat memberi pengaruh bagaimanakah warga bisa mengamati keintegritasan yang dimiliki oleh para kandidat partai/calon pemimpin yang akan menjadi pilihannya.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di Kabupaten Subang, tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2018 dari sebanyak 1,1 Juta pemilih, masih terdapat sebanyak lebih dari 200 ribu pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Dalam hal ini, hanya sebanyak 825.076 masyarakat yang menggunakan hak pilihnya. Dari jumlah tersebut, ada sebanyak 46.531 suara dinyatakan tidak sah, dan 778.545 suara yang dinyatakan sah. Studi pendahuluan yang dilakukan di Desa Cipancar Kecamatan Serangpanjang, dengan mewawancarai tokoh masyarakat sekitar, didapatkan hasil bahwa partisipasi politik masyarakat Desa Cipancar cukup baik dimana masyarakat banyak yang terlibat secara langsung dalam memilih Kepada Daerah, akan tetapi, dalam hal ini, terdapat berbagai macam alasan masyarakat dalam berkontribusi dengan langsung pada pemilihan Kepada Daerah diantara itu yakni calon kepala daerah itu adalah keluarganya, dan

warga berkontribusi pada perpolitikan dikarenakan diberi penawaran hadiah yang bisa memicu ketertarikan minat warga ikut dengan langsung pada pemilihan Kepala Daerah. Berkaitan dengan hal ini, kontribusi politik warga Desa Cipancar pun diberi pengaruh dari tingkatan kependidikan warga yang relatif rendah.

Dalam hal ini, pengetahuan politik yang dimiliki oleh masyarakat sangat mempengaruhi partisipasi politik masyarakat, dapat dikatakan bahwa apabila pengetahuan politik masyarakatnya sangat baik, maka partisipasi masyarakat juga akan sangat baik karena memiliki kesadaran akan kepentingannya dalam partisipasi politik.

Terkait topik yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, maka tinjauan terdahulu dapat diuraikan sebagai berikut : pertama, Ardhita Yuliana Nugraheni (2017), dengan hasilnya mengungkapkan 1) ada pengaruhnya yang positif dan signifikan pengetahuan perpolitikan kepada partisipasi politiknya sejumlah 17,7%. 2) ada pengaruhnya yang positif serta signifikan aktor politik kepada partisipasi politiknya yakni 19,5%. 3) ada pengaruhnya yang positif dan signifikan pengetahuan perpolitikan maupun aktor politiknya dengan bersamaan kepada partisipasi politik sejumlah 27,1%. Sumbangan relatif (SR) variabel Pengetahuan Politik sejumlah 44,77% serta variabel Aktor Politik sejumlah 55,23%, jumlah yang didapatkan melalui sumbangan relatif (SR) sejumlah 100%. Sumbangan efektif (SE) variabel Pengetahuan Politik sejumlah 12,13% serta variabel Aktor Politik sejumlah 14,97%, jumlah yang didapatkan melalui

sumbangan relatife (SR) sejumlah 27,1%. Sehingga, 72,9% diberi dari variabel lainnya yang tidak dijelaskan pada kegiatan meneliti ini seperti keadaan geografis, latar belakang riwayat, keyakinan maupun keagamaan, dan kependidikan.

Temuan penelitian Khamim (2019) kemudian menunjukkan bahwa variabel partisipasi politik (Y) dalam pemilihan kepala daerah di Provinsi Jambi secara signifikan dipengaruhi oleh variabel kesadaran politik (X). Variabel partisipasi politik (Y) dipengaruhi secara positif oleh variabel (X) yang mengukur kesadaran politik. Masyarakat akan lebih cenderung terlibat dalam politik, terutama pada saat pemilihan kepala daerah, menurut pengaruh kesadaran politik ini. Sebesar 52,6% variabel partisipasi politik (Y) dalam pemilihan kepala daerah di Provinsi Jambi dipengaruhi oleh variabel kesadaran politik (X), sedangkan sisanya sebesar 47,4% disumbang oleh variabel lain yang tidak digali oleh peneliti.

Kemudian, menurut penelitian Lila tahun 2019, pengetahuan politik (X) memiliki pengaruh terhadap pemilih pemula di Tajur yang mengikuti Pilkada Kota Tangerang 2018 (Y). Dengan kata lain, variabel partisipasi politik pemilih meningkat seiring dengan peningkatan variabel kesadaran politik pemilih pemula di Pilkada Kota Tangerang 2018. Terdapat pengaruh kesadaran politik sebesar 12,3% terhadap partisipasi politik pemilih pemula. Dengan kata lain ada 87,7% partisipasi politik yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel kesadaran politik.

Temuan penelitian dari Andi, dkk (2020) juga menunjukkan adanya

pengaruh positif antara pengetahuan politik dengan partisipasi politik, meskipun pengaruh positif pengetahuan politik terhadap partisipasi politik mahasiswa PPKnFIS UNM pada Pilpres 2019– 2024 hanya sebesar 23%.

Kemudian, Muh Sufriadi (2021) dengan hasil menyampaikan pengaruhnya dengan bersial pengetahuan politik pada Pilkada saat 2018 pada Desa Kompang Kec. Sinjai Tengah Kab. Sinjai menandakan yakni terdapat pengaruhnya diantara pengetahuan mengenai pemerintah (X1) kepada Partisipasi Politik (Y), namun pengaruh itu masih rendah, yakni sejumlah 14,0%. Terdapat pengaruhnya diantara indikator pengetahuan mengenai aturan main politik (X2) kepada Partisipasi Politik (Y), namun pengaruhnya digolongkan rendah, yakni sejumlah 16,3%. Serta tidakterdapat pengaruhnya diantara indikator pengetahuan terkait lingkungan serta masyarakat (X3) kepada Partisipasi Politik (Y) dikarenakan $0,003 \leq$ dari 0,05 maka tidak membawa pengaruhnya.

Mengacu kepada penjelasan itu, sehingga ada ketertarikan dalam diri penulis menyelenggarakan kegiatan meneliti yang berjudul **“PENGARUH PENGETAHUAN POLITIK TERHADAP PARTISIPASI POLITIK PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2018 (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Cipancar Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang)”**.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Mengacu kepada hal-hal yang melatarbelakangi dan sudah dipaparkan itu, sehingga bisa dilakukan identifikasi berbagai permasalahan yakni dalam teoritisnya bahwasanya:

1. Banyaknya faktor yang memberi pengaruh partisipasi politik warga.
2. Pengetahuan politik masyarakat sangat kurang baik hal ini dilihat dari kesadaran masyarakat, dimana masyarakat berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik tersebut karena calon Kepala Daerah tersebut merupakan keluarganya, serta masyarakat ikut berpolitik karena diberikan hadiah yang dapat menggugah minat masyarakat untuk memilih kepala daerah secara langsung.

C. RUMUSAN MASALAH

Mengacu kepada hal yang melatarbelakangi permasalahan dan pengidentifikasian permasalahan, sehingga masalah yang sudah dirumuskan pada kegiatan meneliti ini, yakni:

1. Bagaimana kondisi pengetahuan politik dan partisipasi politik di Desa Cipancar pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Subang 2018?
2. Seberapa besar pengaruh pengetahuan politik terhadap partisipasi politik di Desa Cipancar pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Subang 2018?

D. TUJUAN PENELITIAN

Mengacu kepada hal-hal yang melatarbelakangi permasalahan maupun pengidentifikasian masalahnya, serta perumusan masalah pada, sehingga tujuannya yang ingin diraih pada kegiatan meneliti ini yakni:

1. Untuk menjelaskan bagaimana kondisi pengetahuan politik dan partisipasi politik di Desa Cipancar pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Subang 2018.
2. Untuk mengetahui seberapa besar persentase pengaruh pengetahuan politik kepada partisipasi politik di Desa Cipancar pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Subang 2018.

E. MANFAAT PENELITIAN

Mengacu kepada hal-hal yang melatarbelakangi permasalahan, pengidentifikasian permasalahan, dan rumusan masalahnya, maupun tujuan meneliti itu, sehingga manfaatnya yang diinginkan atas kegiatan meneliti yakni :

1. Secara teoritis, hasil meneliti ini diharapkan mampu menjadi inspirasi guna melakukan penelitian pada masalah yang serupa yang lebih mendalam, serta diharapkan mampu menjadi sumber relevansi bagi pembaca terkait pengaruh pengetahuan politik terhadap partisipasi politik pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Subang 2018.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi partai politik di Kabupaten Subang tentang bagaimana meningkatkan pendidikan politik bagi penduduk lokal sesuai dengan bidang tanggung jawabnya dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya dalam bermasyarakat, meningkatkan partisipasi politik masyarakat, serta mengembangkan karakter bangsa dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam hal ini, dalam upaya memperkuat dan menegakkan cita-cita demokrasi di Daerah Kab.Subang.

